

PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK DISABILITAS DI KECAMATAN SUNGAL KABUPATEN DELI SERDANG

Hairani Siregar¹, Berlianti², Supsiloi³, Indah Permatasari Siregar⁴

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

*Penulis Korespondensi: hairani@usu.ac.id, berlianti@usu.ac.id, supsiloi@unimed.ac.id,
indahsrg@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Salah satu hak anak disabilitas yang harus terpenuhi adalah hak sipil berupa kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta lahir. Akan tetapi, di lapangan diketahui bahwa masih banyak anak disabilitas yang hak sipil mereka belum terpenuhi. Salah satunya anak disabilitas yang terdapat di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan hak sipil anak disabilitas, metode yang dilakukan oleh tim pengabdian Universitas Sumatera Utara adalah melakukan *transfer knowledge* mengenai Pemenuhan Hak Anak Disabilitas. Sedangkan rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak disabilitas.

Kata Kunci: *Disabilitas, Hak Sipil, KIA dan Akta Lahir*

Abstract

A person with a disability is any person who experiences physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations for a long period of time who in interacting with the environment may experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens on the basis of equal rights. One of the rights of children with disabilities that must be fulfilled is civil rights in the form of possession of a Child Identity Card (KIA) and birth certificate. However, in the field it is known that there are still many children with disabilities whose rights have not been fulfilled. One of them is children with disabilities in Sunggal District, Deli Serdang Regency. Therefore, in an effort to fulfill the civil rights of children with disabilities, the method carried out by the service team of the University of North Sumatra is to conduct counseling on the fulfillment of the rights of children with disabilities. Meanwhile, the follow-up plan carried out is assistance to families who have children with disabilities.

Keywords: *Disability, Civil Rights, KIA and Birth Certificate*

I. PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak atas kehidupannya, dan juga hak atas identitasnya. Demikian pula dengan mereka yang merupakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Jurnal Konstitusi (Widjaja, 2020). Istilah penyandang disabilitas sendiri mulai dikenal ketika UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan pada 15 April 2016. Dikatakan bahwa setiap warga negara di Indonesia memiliki kesamaan hak, siapapun itu termasuk juga penyandang disabilitas.

Namun kenyataannya, masih terdapat para penyandang disabilitas yang belum memperoleh hak mereka.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah ketidakmampuan mereka untuk berjuang memperoleh hak-hak mereka, termasuk hak sipil. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari keluarga dan masyarakat untuk membantu anggota keluarga penyandang disabilitas. Diperkuat dengan masih adanya keluarga yang belum menerima bahwa mereka memiliki anak disabilitas. Terlebih paradigma masyarakat yang memandang mereka para kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang, keterbatasan dalam berbagai hal dan sering dilihat sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan dan sebagainya

seperti manusia pada umumnya. Terkadang paradigma tersebut yang mendorong semakin sulitnya para penyandang disabilitas untuk memperoleh hak mereka dalam berbagai aspek, seperti hak bekerja, hak memperoleh pendidikan yang layak, bahkan hak sipil.

Khususnya di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, masih ada anak disabilitas yang hak sipil mereka belum terpenuhi, seperti kepemilikan akta lahir dan KIA. Maka dari itu, dibutuhkan sosialisasi berupa *Transfer Knowledge* dan pendampingan dalam rangka peningkatan kesadaran dan pengetahuan kepada keluarga yang memiliki anak disabilitas, termasuk mengenai pentingnya akta lahir dan KIA. Kedua identitas ini berguna agar anak penyandang disabilitas dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri. Menurut Permendagri Nomor 2 tahun 2016, manfaat KIA adalah melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, mencegah terjadinya perdagangan anak, menjadi bukti identifikasi diri ketika anak sewaktu waktu mengalami peristiwa buruk, dan memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.

Masih sangat sulit menemukan data yang akurat mengenai jumlah disabilitas yang ada. Hal ini karena adanya perubahan data disabilitas dari indikator kesehatan menjadi indikator kesejahteraan sosial. Hal ini juga menjadi permasalahan di bidang pencatatan sipil nantinya, banyak dari penyandang disabilitas tersebut belum tercatat sehingga tidak memiliki identitas. Di Kabuapten Deli Serdang sendiri, kesulitan pendataan jumlah penyandang disabilitas ini juga disebabkan oleh masih adanya perasaan malu di kalangan masyarakat yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Dalam hal ini, banyak keluarga yang masih kurang akan pengetahuan dan kesadarannya, sehingga mereka kurang aktif dalam melaporkan anggota mereka yang menyandang disabilitas, atau bahkan mereka menyembunyikannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan lebih lanjut dalam meningkatkan pengetahuan serta kesadaran para anggota keluarga yang memiliki anak disabilitas sehingga mereka bisa sadar serta berani dalam memberikan data mengenai anak disabilitas tersebut dan memperoleh identitas mereka berupa akte lahir dan KIA. Dalam hal ini juga diperlukan kerjasama dengan dinas terkait pencatatan data warga yang ada.

Pada wilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dapat ditemukan beberapa keluarga yang memiliki anak disabilitas. Namun, anak disabilitas tersebut tidak memiliki identitas

berupa akta lahir maupun KIA. Sebagai warga negara, anak disabilitas juga memiliki hak sipil dan harus diakui identitasnya, dengan demikian akan terpenuhi hak sipil anak disabilitas. Akan tetapi, keluarga yang memiliki anak disabilitas masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap pemenuhan hak sipil anak disabilitas. Sehingga akhirnya ditemui masalah bahwa pendataan warga tidak dapat dilakukan optimal dan anak disabilitas tersebut tidak memiliki identitas berupa akta lahir dan juga KIA.

II. METODE PELAKSANAAN

Adapun kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yang sesuai dan sejalan dengan konsep dan teori pemberdayaan, maka solusi yang diajukan untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan tersebut dilakukan dengan metode :

I. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*)

Dalam diskusi kelompok digunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Metode ini dilakukan agar materi diskusi kelompok yang dibahas berfokus pada curah pendapat tentang permasalahan yang dihadapi oleh mitra (keluarga yang memiliki anak disabilitas). FGD ini dilakukan dengan menghadirkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dinas sosial, pihak kecamatan, keluarga yang memiliki anak disabilitas, anak disabilitas dan perwakilan masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat). Diadakannya FGD ini untuk menggali permasalahan pada anak disabilitas yang tidak memiliki identitas seperti akta lahir dan KIA (Kartu Identitas Anak). Pembentukan Komunitas keluarga yang memiliki anak disabilitas yang bertujuan untuk dapat menjadikan tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk pemenuhan hak sipil anak disabilitas.

II. *Transfer Knowledge* dan Pendampingan

- a) Menghadirkan keluarga yang memiliki anak disabilitas
- b) Menyampaikan materi *transfer knowledge* yang berisi tentang pemenuhan hak sipil anak disabilitas
- c) Diskusi kelompok

No.	Justifikasi	Kuantitas
1.	Narasumber	2 Orang
2.	Infocus	1
3.	ATK <i>Transfer Knowledge</i>	30

4.	Laptop	1
----	--------	---

- d) Pemberian peralatan penunjang *transfer knowledge*, antara lain;
1. Laptop
 2. Seminar Kit
 3. Ruang *Transfer Knowledge*
 4. Kursi Peserta
 5. Meja Peserta
 6. Peralatan *transfer knowledge*
 7. Papan Tulis
 8. Spidol
 9. Kertas Karton
 10. Infocus
 11. Printer
 12. Alat Protokol Kesehatan
- e) Hal lain yang perlu diperhatikan:
- 1) *Transfer Knowledge* tentang pentingnya pengetahuan akan pemenuhan hak sipil anak disabilitas tidak hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki anak disabilitas melainkan kepada perangkat kecamatan dan pegawai dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dinas sosial, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
 - 2) *Transfer Knowledge* ini akan dibuka oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang serta didampingi oleh camat kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
 - 3) Setelah dilakukan *Transfer Knowledge* maka diharapkan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, seperti pencatatan jumlah keluarga yang memiliki anak disabilitas beserta jumlah anak yang disabilitas.
 - 4) Apabila ada keluarga yang kesulitan untuk mengakses dinas kependudukan dan pencatatan sipil maka tim pengabdian akan mendampingi.
 - 5) Memastikan bahwa anak-anak disabilitas telah memiliki identitas berupa akta lahir dan KIA.
 - f) Manfaat media pembelajaran
 - 1) Adanya sistematika *Transfer Knowledge*
 - 2) *Transfer Knowledge* dan pendampingan akan dilakukan lebih efektif;

- 3) Proses *Transfer Knowledge* dan pendampingan akan sangat menyenangkan agar peserta termotivasi
- 4) Proses *Transfer Knowledge* dan pendampingan lebih meningkat

III. Pendampingan

- a) Memberikan penyadaran kepada keluarga yang memiliki anak disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hak sipil anak
- b) Menghubungkan dengan pihak kecamatan dan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian “Pemenuhan Hak Sipil Anak Disabilitas” dalam rangka untuk menyadarkan setiap keluarga yang memiliki anak disabilitas akan pentingnya Kartu Identitas Anak dan Akta Lahir. Maka dari itu, terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan:

1. Pada tahapan awal pelaksanaan pelatihan, hal yang dilakukan adalah proses permohonan izin kepada pihak yang bersangkutan diantaranya Camat Kecamatan Sunggal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta kepala dusun yang terdapat di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Proses permohonan izin dilaksanakan pada tanggal 21 -23 Agustus 2023.
2. Pada tanggal 21 Agustus 2023, tim pengabdian menuju Kantor Camat Kecamatan Sunggal, untuk permohonan izin melakukan pengabdian berupa ***Transfer Knowledge*** dan pendampingan kepada keluarga dan anak disabilitas dalam rangka pemenuhan hak sipil anak disabilitas kepada bapak Danang Purnama Yuda, S.STP sebagai Camat Kecamatan Sunggal.





Gambar 3.1. Kunjungan tim pengabdian ke Camat Kecamatan Medan Sunggal untuk meminta perizinan melakukan *Transfer Knowledge* dan pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak disabilitas.

3. Kemudian, pada tanggal 22 Agustus 2023, permohonan izin kepada kepala dusun untuk melakukan *Transfer Knowledge* dan pendampingan kepada warga yang memiliki anak disabilitas.
4. Pada 23 Agustus 2023, permohonan izin selanjutnya dilakukan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Permohonan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dilakukan untuk menjalin kerjasama pendampingan pembuatan KIA dan akta lahir bagi anak disabilitas di Kecamatan Sunggal.



Gambar 3.2. Kunjungan Perwakilan Tim Pengabdian ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk menjalin kerjasama dalam pendampingan pengurusan KIA dan Akta Lahir bagi anak disabilitas

5. Setelah melalui proses perizinan, tim pengabdian kemudian melakukan *Transfer Knowledge* di Aula Kantor Camat Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada 12 September 2023 pukul 08.30 hingga selesai. Adapun *transfer knowledge* ini dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun, serta orangtua anak disabilitas yang ada di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, juga di hadiri oleh Camat Kecamatan Sunggal, Bapak Danang Purnama Yuda, S.STP serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga turut hadir dalam *Transfer Knowledge* sebagai narasumber.





Gambar 3.3. Transfer Knowledge mengenai Pemenuhan Hak Sipil Anak Disabilitas di Kecamatan Sunggal

Adapun hasil yang diperoleh diantaranya:

1. Tim pengabdian mendapatkan izin untuk melakukan *Transfer Knowledge* di desa yang terdapat di Kecamatan Sunggal pada tanggal 12 September 2023 dari Camat dan Kepala Dusun di Kecamatan Sunggal.
2. Tim pengabdian berhasil menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang untuk pelaksanaan pendampingan pembuatan KIA dan akta lahir bagi anak disabilitas di Kecamatan Sunggal.
3. Terlaksananya *Transfer Knowledge* dan sosialisasi mengenai KIA dan pengurusan KIA serta akta lahir bagi anak disabilitas guna pemenuhan hak anak disabilitas yang ada di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
4. Dilakukannya pendataan anak disabilitas kembali di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
5. Diharapkan anak disabilitas mampu memiliki KIA dan juga akta lahir dalam rangka pemenuhan hak anak disabilitas

Sebelum dan sesudah *transfer knowledge*, tim pengabdian memberikan pretest dan post test bagi peserta, hal ini ditujukan untuk mengetahui seberapa banyak yang mampu peserta pahami seputar pemenuhan hak sipil anak disabilitas.

Tabel 3.2 Hasil Pre Test

No.	Pertanyaan	Benar	Salah	Benar %	Salah %	Total
1.	Undang-undang mengenai Disabilitas	16	19	45,7	54,3	100%
2	Jenis-jenis disabilitas	18	17	51,43	48,57	100%
3	Undang-undang Perlindungan Anak	15	20	42,8	57,2	100%
4	Apakah itu KIA?	18	17	51,43	48,57	100%
5	Umur berapa sajakah yang memperoleh KIA?	22	13	62,86	37,14	100%
6	Apa saja hak anak disabilitas?	18	17	51,43	48,57	100%
7	Mengapa anak wajib memiliki KIA dan Akta Lahir?	9	26	25,72	74,28	100%
8	Apa syarat untuk mengurus akta lahir?	24	11	68,57	31,43	100%
9	Apa saja syarat untuk mengurus KIA?	28	7	80	20	100%
10	Apakah fungsi KIA?	6	29	17	83	100%

Table 3.3 Hasil Post Test

No.	Pertanyaan	Benar	Salah	Benar %	Salah%	Total
1.	Undang-undang mengenai Disabilitas	30	5	85,7	14,3	100 %
2	Jenis-jenis disabilitas	26	9	74,3	25,7	100 %

3	Undang-undang Perlindungan Anak	25	10	71,4	28,6	100 %
4	Apakah itu KIA?	25	10	71,4	28,6	100 %
5	Umur berapa sajakah yang memperoleh KIA?	26	9	74,3	25,7	100 %
6	Apa saja hak anak disabilitas?	28	7	80	20	100 %
7	Mengapa anak wajib memiliki KIA dan Akta Lahir?	28	7	80	20	100 %
8	Apa syarat untuk mengurus akta lahir?	27	8	77	23	100 %
9	Apa saja syarat untuk mengurus KIA?	29	6	83	17	100 %
10	Apakah fungsi KIA?	29	6	83	17	100 %

Pembahasan Hasil Analisis Data Peserta Penyuluhan

1. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai mengetahui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas diperoleh hasil setelah mengikuti penyuluhan yang menjawab dengan benar sebesar 30 responden atau 85,7%, dan yang menjawab salah sebesar 5 responden atau 14,3%. Hasil yang diperoleh sebelum adanya penyuluhan terdapat yang menjawab benar 45,7% dan menjawab salah 54,3%.. Berdasarkan hasil data dari peserta penyuluhan maka rata-rata peserta memiliki pengetahuan tentang adanya Undang-Undang tentang Disabilitas setelah mengikuti penyuluhan “pemuahan hak anak disabilitas di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”
2. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai mengetahui mengenai jenis-jenis disabilitas diperoleh hasil setelah mengikuti penyuluhan yang menjawab dengan benar sebesar 26 responden atau 74,3%, dan yang menjawab salah sebesar 9 responden atau

25,7%. Hasil yang diperoleh sebelum adanya penyuluhan terdapat yang menjawab benar 51,43% dan menjawab salah 48,57%. Peserta memiliki pengetahuan mengenai jenis-jenis disabilitas setelah mendapatkan penyuluhan. Terdapat jenis-jenis disabilitas yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik. Maka jenis disabilitas intelektual, mental menjadi bagian dari diskusi, dimana penyandang disabilitas semuanya harus mendapatkan hak-hak konstutusal anak sebagai warga negara.

3. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai mengetahui mengenai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperoleh hasil setelah mengikuti penyuluhan yang menjawab dengan benar sebesar 25 responden atau 71,4%, dan yang menjawab salah sebesar 10 responden atau 28,6%. Hasil yang diperoleh sebelum adanya penyuluhan terdapat yang menjawab benar 42,8% dan menjawab salah 57,2%.. Maka setelah memperoleh penyuluhan diperoleh hasil peserta mengetahui mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui UU perlindungan anak maka pengetahuan tentang perlindungan anak dimana negara menjamin kesejahteraan warganya termasuk perlindungan setiap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. .
4. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai mengetahui mengenai apakah yang dimaksud dengan Kartu Identitas Anak/KIA diperoleh hasil setelah mengikuti penyuluhan yang menjawab dengan benar sebesar 25 responden atau 71,4%, dan yang menjawab salah sebesar 10 responden atau 28,6%. Hasil yang diperoleh sebelum adanya penyuluhan terdapat yang menjawab benar 51,43% dan menjawab salah 48,57%. Berdasar hasil peserta yang memperoleh penyuluhan maka memperoleh pengetahuan mengenai apa yang dimaksud KIA. Kartu Identitas Anak merupakan merupakan bukti identitas resmi anak dibawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang

dewasa pada umumnya. Berdasarkan hasil data masih banyak yang belum mengetahui mengenai KIA yang merupakan identitas wajib yang dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri, bagi anak secara umum dan anak penyandang disabilitas..

5. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai mengetahui mengenai umur berapa saja yang memperoleh Kartu Identitas Anak/KIA diperoleh hasil setelah mengikuti penyuluhan yang menjawab dengan benar sebesar 26 responden atau 74,3%, dan yang menjawab salah sebesar 9 responden atau 25,7%. Hasil yang diperoleh sebelum adanya penyuluhan terdapat yang menjawab benar 62,86% dan menjawab salah 37,14%.. Hasil yang diperoleh dari peserta yang mengikuti penyuluhan maka peserta mempunyai pengetahuan mengenai umur anak yang memperoleh Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas anak merupakan bukti identitas resmi anak dibawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa pada umumnya. Berdasarkan hasil data, telah banyak yang menjawab dengan benar bahwa umur yang memperoleh Kartu Identitas Anak/KIA yang merupakan identitas wajib yang dimiliki setiap anak dibawah umur 17 tahun..
6. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai mengetahui mengenai apa sajakah hak anak disabilitas, diperoleh hasil setelah mengikuti penyuluhan yang menjawab dengan benar sebesar 28 responden atau 80%, dan yang menjawab salah sebesar 7 responden atau 20%. Hasil yang diperoleh sebelum adanya penyuluhan terdapat yang menjawab benar 51,43% dan menjawab salah 48,57%. Berdasarkan hasil peserta yang mengikuti penyuluhan maka peserta memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak anak disabilitas. Terdapat beberapa hak-hak anak disabilitas antara lain hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga, Hak dilindungi kepentingannya dalam mengambil keputusannya.maka berdasarkan hasil data pengetahuan peserta penyuluhan maka peserta memiliki pengetahuan tentang hak-hak anak disabilitas.
7. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai mengetahui mengenai mengapa

anak wajib memiliki KIA dan Akta Lahir, diperoleh hasil setelah mengikuti penyuluhan yang menjawab dengan benar sebesar 28 responden atau 80%, dan yang menjawab salah sebesar 7 responden atau 20%. Hasil yang diperoleh sebelum adanya penyuluhan terdapat yang menjawab benar 25,72% dan menjawab salah 74,28%. Berdasarkan keikutsertaan peserta mengikuti penyuluhan maka peserta memperoleh pengetahuan mengenai mengapa anak wajib memiliki KIA dan Akta Lahir. Anak wajib memiliki KIA dan Akta Lahir, karena diperlukan untuk mengoptimalkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik warga negara, hal tersebut merupakan hak anak agar yang wajib diperoleh anak.

8. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai mengetahui mengenai apakah syarat untuk mengurus akta lahir, maka diperoleh hasil setelah mengikuti penyuluhan yang menjawab dengan benar sebesar 27 responden atau 77%, dan yang menjawab salah sebesar 8 responden atau 23%. Hasil yang diperoleh sebelum adanya penyuluhan terdapat yang menjawab benar 68,57% dan menjawab salah 31,43%. Peserta yang mengikuti penyuluhan memperoleh pengetahuan mengenai apa hak syarat untuk mengurus akta lahir, terdapat beberapa syarat untuk mengurus Akta Lahir yaitu Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, KTP dan KK orangtua, Akta perkawinan orangtua. Berdasarkan hasil maka diperoleh bahwa peserta penyuluhan memiliki pengetahuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus akta lahir.
9. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai mengetahui mengenai apakah syarat untuk mengurus Kartu Identitas Anak/KIA, maka diperoleh hasil setelah mengikuti penyuluhan yang menjawab dengan benar sebesar 29 responden atau 83%, dan yang menjawab salah sebesar 6 responden atau 17%. Hasil yang diperoleh sebelum adanya penyuluhan terdapat yang menjawab benar 80% dan menjawab salah 20%. Peserta yang mengikuti penyuluhan mendapatkan pengetahuan mengenai syarat untuk mengurus KIA. Terdapat beberapa syarat untuk mengurus KIA yaitu Kartu Keluarga/KK, KTP Orangtua, Akta Kelahiran Anak. Berdasarkan hasil data dari

peserta penyuluhan maka rata-rata memiliki pengetahuan mengenai syarat mengurus Kartu Identitas Anak

10. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai pengetahuan mengenai apakah fungsi Kartu Identitas Anak/KIA, maka diperoleh hasil setelah mengikuti penyuluhan yang menjawab dengan benar sebesar 29 responden atau 83%, dan yang menjawab salah sebesar 6 responden atau 17%. Hasil yang diperoleh sebelum adanya penyuluhan terdapat yang menjawab benar hanya 17% dan menjawab salah sebanyak 83%. Maka peserta yang mengikuti penyuluhan memperoleh pengetahuan mengenai fungsi KIA. Terdapat beberapa fungsi Kartu Identitas Anak yaitu sebagai tanda bukti kelahiran seorang anak, membantu anak untuk mengakses pelayanan publik, membantu dalam persyaratan mendaftar sekolah. Berdasarkan hasil data dari peserta yang telah mengikuti penyuluhan memperoleh pengetahuan mengenai apa fungsi dari Kartu Identitas Anak, sedangkan yang didapat sebelumnya tidak memiliki pengetahuan mengenai fungsi KIA

IV. KESIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LPPM USU dengan judul Pemenuhan Hak Sipil Anak Disabilitas Di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan. Semua proses perizinan untuk melakukan *Transfer Knowledge* dan pendampingan diterima dan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal, waktu dan tempat dari instansi terkait kepada warga dengan keluarga dan anak disabilitas di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Semua kegiatan akan dilakukan secara tatap muka langsung bersama warga dengan narasumber yakni Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tujuan dilakukannya *Transfer Knowledge* dan pendampingan adalah untuk mendapatkan KIA dan akta lahir bagi anak disabilitas dalam rangka pemenuhan hak sipil anak disabilitas di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus, Vor. Dipl. Math., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian ini.
3. Bapak Drs.H. Misran Sihaloho M.Si selaku narasumber yang telah memberikan *Transfer Knowledge* mengenai pemenuhan hak sipil anak disabilitas.
4. Bapak Danang Purnama Yuda, S.STP sebagai mitra yang telah memberikan sambutan baik terhadap Tim Pengabdian dan telah banyak membantu dan berjalannya proses pengabdian.

Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa dituliskan namanya satu-persatu di sini.

DAFTAR PUSTAKA

- Disdukcapil. 2022. Pentingkah bagi Orangtua Membuat Kartu Identitas Anak (KIA)?. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
- Widjaja, A., W. W. Y. R., 2020. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1).
- Widodo, Bambang. 2019. Upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ham.go.id
- Yati, A., 2008. Focus Group Discussion sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), pp. 58-67.